



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.4/902 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pada Berita Acara Hasil Penilaian Nomor: 600.4/2900/XII/2024 tentang Penentuan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, telah terpilih Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

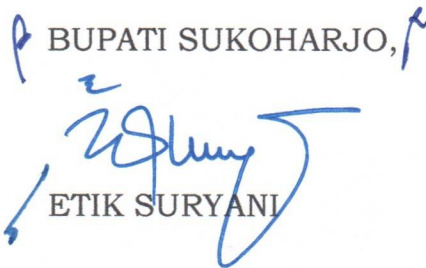
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan penghargaan berupa piagam, plakat dan/atau piala.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 23 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo;
 6. Sekolah yang bersangkutan.
-

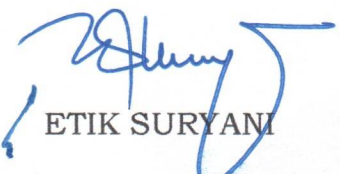
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 600.4/902 Tahun 2024
 Tanggal : 23 Desember 2024

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PREDIKAT	JENIS PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	Sekolah Dasar Negeri Telukan 02	Grogol	Pelaksana Terbaik I	a. piala b. piagam penghargaan c. plakat d. uang pembinaan Rp3.000.000,00 dipotong pajak
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Tawang Sari	Tawang Sari	Pelaksana Terbaik II	a. piala b. piagam penghargaan c. plakat d. uang pembinaan Rp2.500.000,00 dipotong pajak
3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Sukoharjo	Grogol	Pelaksana Terbaik III	a. piala b. piagam penghargaan c. plakat d. uang pembinaan Rp2.000.000,00 dipotong pajak
4.	Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 01	Weru	-	a. piagam penghargaan b. plakat
5.	Sekolah Dasar Negeri Geneng Sari 01	Polokarto	-	a. piagam penghargaan b. plakat
6.	Sekolah Dasar Negeri Sugihan 02	Bendosari	-	a. piagam penghargaan b. plakat
7.	Sekolah Dasar Negeri Manang 02	Grogol	-	a. piagam penghargaan b. plakat
8.	Sekolah Dasar Negeri Bulakan 02	Sukoharjo	-	a. piagam penghargaan b. plakat

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PREDIKAT	JENIS PENGHARGAAN
9.	Sekolah Dasar Negeri Malangan 03	Bulu	-	a. piagam penghargaan b. plakat
10.	Sekolah Dasar Negeri Bulu 03	Bulu	-	a. piagam penghargaan b. plakat
11.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mojolaban	Mojolaban	-	a. piagam penghargaan b. plakat
12.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Polokarto	Polokarto	-	a. piagam penghargaan b. plakat
13.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sukoharjo	Sukoharjo	-	a. piagam penghargaan b. plakat
14.	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Taqiyya Rosyida Kartasura	Kartasura	-	a. piagam penghargaan b. plakat
15.	Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Laban	Mojolaban	-	a. piagam penghargaan b. plakat
16.	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tawang Sari	Tawang Sari	-	a. piagam penghargaan b. plakat
17.	Sekolah Dasar Islam Terpadu Mardhatillah Polokarto	Sukoharjo	-	-
18.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Nguter	Nguter	-	-
19.	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mardhatillah Polokarto	Polokarto	-	-
20.	Sekolah Menengah Pertama Al Firdaus Kartasura	Kartasura	-	-

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI